

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan sektor penunjang yang sangat penting dalam pembangunan nasional, kualitas hidup suatu bangsa akan menjadi baik apabila kebutuhan akan pendidikan telah terpenuhi. Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan jaman, pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif, dan efisien dalam arti berdaya guna dan berhasil guna akan mampu akan mampu mempercepat jalannya proses pembangunan bangsa berdasarkan pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 berbunyi :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu kedalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik anak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada Pasal 31 UUD 1945 di tegaskan bahwa:

1. Setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Demikian pula dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 5 menegaskan bahwa setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya.

Selanjutnya pada Pasal 11 ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Rumusan dalam kalimat setiap warganegara sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memiliki arti luas termasuk didalamnya adalah anak-anak

yang berkonflik dengan hukum antara lain adalah anak didik pemasyarakatan dalam hal ini adalah anak pidana dan anak Negara serta anak sipil.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Akibat dari beberapa faktor tersebut, dewasa ini banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak yang memiliki batasan usia antara 7-18 tahun (*beijing rules*) telah mampu melakukan suatu tindak pidana. Hal ini berlanjut pada suatu permasalahan baru yaitu pada pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjaga anak dari segi kejiwaannya agar tidak merusak psikis anak yang melakukan tindak pidana, agar memperhatikan kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa, menyadarkan pada masyarakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan merupakan anak yang jahat tetapi melainkan sebagai anak yang tersesat dan butuh pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Anak yang melakukan kejahatan sebenarnya tidak dijatuhi pidana, karena disesuaikan dengan tingkat umur (Tri Andarisman, 2009:61). Ada beberapa tingkatan dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, yaitu:

1. Batasan umur tingkatan pertama, yaitu anak yang berumur antara 0-8 tahun

Anak yang berumur antara 0-8 tahun apabila melakukan tindak pidana proses pemeriksaannya hanya sampai tingkat kepolisiannya saja. Pada tingkat kepolisian sudah harus diambil tindakan terhadap anak, yaitu:

- a. anak diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh, apabila anak masih dapat dibina.
- b. Anak diserahkan kepada Departemen Sosial apabila tidak dapat dibina lagi, setelah mendengar pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Batasan umur tingkatan kedua, yaitu anak yang berumur antara 8-12 tahun.

Anak yang berumur antara 8-12 tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhi Tindakan diserahkan pada Negara, dan apabila anak yang melakukan tindak pidana tidak diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka tindakan yang dijatuhkan dapat berupa dikembalikan pada orangtua, diserahkan pada negara dan diserahkan pada Departemen Sosial.

3. Batasan umur tingkatan ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12-18 tahun.

Anak Nakal yang melakukan tindak pidana dalam batasan umur 12-18 tahun , maka sistem penjatuhan hukumannya mengacu pada ketentuan Pasal 25 Undang Undang Perlindungan Anak dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Yang melakukan tindak pidana, maka hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana atau tindakan.
- b. Yang melakukan tindakan melanggar peraturan atau undang undang lain (yang bukan hukum pidana) atau peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dalam masyarakat yang bersangkutan (hukum adat/kebiasaan – pen), maka hukuman yang dapat dijatuhkan hanya berupa tindakan.

4. Batasan umur tingkatan keempat, yaitu anak yang berumur antara 18-21 tahun Anak Nakal yang melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun, tetapi ketika diadili telah mencapai umur 18 tahun, tetapi dibawah umur 21 tahun

Sebenarnya penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan seorang hakim, sebagai perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak, harus sebagai hal *ultimum remedium*, sebagai pilihan terakhir dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan sangat matang dan melibatkan banyak pihak berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Peradilan bagi anak yang melakukan penyimpangan pada hakikatnya bukan untuk menghukum tapi bertujuan untuk memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut (*the best interest of the child*), kepentingan terbaik anak adalah merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun.

Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial Pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau

badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama". Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya (Konvensi Anak Pasal 37b).

Meskipun seorang anak menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku padanya. Keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan statusnya sebagai anak didik pemasyarakatan tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka, wajib terpenuhi serta terlindungi dengan baik, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sudah menyelenggarakan pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan non formal berupa kelompok belajar paket C. hal ini merupakan implementasi yang diamanahkan dalam Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) kecuali huruf g, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Demikian pula dalam Undang Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 60 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya .

Pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak diperoleh melalui proses pembinaan yang pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut ketentuan ini yang dimaksud dengan pembinaan adalah Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak didik pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam ketentuan ini yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara menyiapkan anak didik pemasyarakatan melalui jalur sekolah. (Siradjudin Abas, 2002 : 2) Sedangkan yang dimaksud pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan anak didik pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan sebagai bekal di masa yang akan datang. (Zahara Idris, 1982 : 10)

Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing anak didik pemasyarakatan agar menjadi warganegara yang baik dan berguna. Sedangkan sasaran pembinaan anak didik pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan.

Untuk pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang sudah menyelenggarakan pendidikan formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan non formal berupa Kelompok Belajar Paket C. Hal ini merupakan Implementasi yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 22 Ayat (1) yang menyebutkan Anak-anak pidana memperoleh hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf g, termasuk didalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Maka konsep-konsep pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sebagai bekal yang cukup untuk melanjutkan kehidupannya dalam komunitas bersama masyarakat yang lainnya setelah selesai menjalani masa pembinaan. Pendidikan yang diberikan juga bertujuan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warganegara, dan anggota umat manusia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, di Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya terdapat narapidana Anak dan tidak ada lain daripada itu. Anak Didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang tersebut dibedakan berdasarkan status hukumnya, yaitu berstatus Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil.

Pada saat penelitian data jumlah anak yang menempati Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria tangerang dalam kurun tiga tahun terakhir berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Narapidana (Anak Didik) Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.**

No .	Tahun	Anak pidana (orang)	Anak Negara (orang)	Anak Sipil (orang)	Jumlah (Anak Didik)
1.	2009	53	41	28	122
2.	2010	44	51	39	134
3.	2011	57	55	46	159

Sumber : Data Primer diolah Oktober 2011

**Tabel 2. Banyaknya Peserta Didik Lembaga Pemasyaraktan Anak Pria Tangerang**

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD	25	30	32	46	53	58
2	SMP	33	35	44	51	55	69
3	Paket A, B dan C	15	17	20	25	26	32
Jumlah		73	82	96	122	134	159

Sumber : Data Primer diolah Oktober 2011

Berdasarkan tabel diatas, banyaknya Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang adalah berdasarkan jumlahnya dibedakan atau diklasifikasikan menurut tingkatan kelas yang ditempuh sebelum ditempatkan di Lembaga Pemasyaraktan Anak Pria Tangerang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Formal Terhadap Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan”. (study pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang)

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan formal terhadap anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak ditinjau dari Undang Undang Sistem Pemasyarakatan (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)?
- b. Apakah menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pendidikan formal bagi Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak?

### **2. Ruang Lingkup**

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah pembahasan mengenai pelaksanaan pendidikan formal terhadap anak negara di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang Undang sistem Pemasyarakatan, serta faktor pendukung dan penghambat pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pola pelaksanaan pendidikan formal terhadap anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak apakah sudah sesuai dengan Undang Undang Sistem Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pendidikan formal bagi Anak Negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

### **2. Kegunaan Penelitian.**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian para pembuat kebijakan sehingga dapat menghasilkan sebuah produk undang-undang beserta perangkatnya, sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan khususnya masalah pendidikan untuk anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan diharapkan dapat ditemukan upaya-upaya baru bagi penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

#### b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pembina atau Pendidik khususnya dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik

dalam rangka keberhasilan meningkatkan kualitas pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1984 : 124)

Hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 40 konvensi Hak-hak anak yang berbunyi “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) pada pasal 66 juga mengatur hak anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 mengatur :

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan

anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjan\tuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan
  - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan unttuk menghindari labelisasi.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
  - b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan unttuk menghindari labelisasi;
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. Pemberian aksesibilitas unttuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Ketentuan Undang-Undang dari Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diperkuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan bahwa :

- 1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- 2) Anak yang ditampatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pemidanaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana anak berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris, biasanya telah disumuskan dalam defenisi-defenisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu (Sanusi Husin, 1991:9).

Untuk menjaga agar tidak terjadinya kesalah pahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini terdapat konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini, yaitu:

- a. Model/sistem adalah suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 11)
- b. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual), dan tubuh anak untuk memajukan kehidupan anak didik selaras dengan dunianya (Drs. Siradjudin Abas, 2002: 12).
- c. Pendidikan formal adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Drs. Siradjudin Abas, 2002: 11)
- d. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (2) UUPA)

- e. Anak Negara adalah Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan) belas tahun (Pasal 1 ayat (8) point b Undang-Undang Pemasyarakatan)
- f. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan anak narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995)

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dari seluruh isi tulisan dari sebuah skripsi dan untuk mengetahui serta lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam skripsi ini maka peneliti menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan, pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian, dijelaskan juga tentang batasan konsep, kerangka pemikiran, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, pelaksanaan penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan, antara lain, penyelenggaraan pendidikan dan fungsi pendidikan, pengertian Anak dan Anak Nakal, pengertian Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), pengertian sistem pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan perlindungan hukum terhadap anak pada tahap pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini adalah membahas dan menganalisa hasil penelitian lapangan dan memaparkan data yang telah dianalisis dengan fokus masing-masing penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Abas, Siradjudin, 2002, *Pengantar Pendidikan*. Jakarta

Andarisman, Tri, 2009, *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum. Bandar Lampung

Husin, Sanusi, 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum, Bandar Lampung.

Poerwadaninta, W.J.S. 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan